



PEMERINTAH KOTA PALU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000, perlu untuk mengangkat Saudara NI WAYAN MEKARINI, S.KM dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Administrator Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 November 2018** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **NI WAYAN MEKARINI, S.KM**
- b. NIP : **198112122006042027**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2018**
- d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Birobuli**
- dalam jabatan **Administrator Kesehatan Pertama** dengan angka kredit sebesar **102,13**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

**Ir. MUHLIS ABD. UMAR**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196107151987031013

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/31/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 09/01/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan An. Ni wayan Mekarini, SKM

**PETUGAS**

Mulyani

**PENERIMA**

Zailiki

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MIIZ 15/01/1909:31